



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

SURAT EDARAN
NOMOR: 6032/C/HK.04.01/2023
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA POKOK PENDIDIKAN
SEMESTER I TAHUN AJARAN 2023/2024

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Kepala TK, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM
4. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

Di tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 Tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan.

Dalam rangka pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah telah melakukan integrasi data dan pembaruan pada Aplikasi Dapodik versi 2024 untuk satuan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi Dapodik versi 2024, formulir cetak, panduan, dan perangkat pendataan lainnya dapat diunduh pada laman <https://dapo.kemdikbud.go.id>.
2. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2024 diberikan kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut:
 - a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan **paling lambat tanggal 31 Agustus 2023**;
 - b. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang terdata pada Dapodik; dan

- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
3. Besaran alokasi Dana BOSP dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOSP pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) berdasarkan data pada Dapodik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta:

1. Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya untuk:
 - a. melakukan bimbingan teknis, sosialisasi, dan layanan teknis Aplikasi Dapodik versi 2024 kepada seluruh satuan pendidikan dalam rangka pemutakhiran Dapodik;
 - b. memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran Dapodik semester 1 tahun ajaran 2023/2024 dengan menggunakan Aplikasi Dapodik versi 2024;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data pokok pendidikan pada wilayah kewenangan masing-masing;
 - d. memastikan keberadaan satuan pendidikan di wilayahnya dalam keadaan aktif beroperasi;
 - e. melakukan *update* penugasan Guru, Kepala Sekolah, Plt. Kepala Sekolah melalui laman <https://datadik.kemdikbud.go.id>.
2. Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya untuk:
 - a. melakukan pendataan Peserta Didik Semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024 dengan status Naik Kelas terlebih dahulu dan selanjutnya peserta didik baru, serta melakukan isian partisipasi BOSP;
 - b. melakukan perbaikan data atribut NISN sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan melalui laman <https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id> dengan memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta didik sesuai dengan data pada Dukcapil;
 - c. melakukan *update* data peserta didik, sarana, dan prasarana sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan melalui Aplikasi Dapodik versi 2024; dan
 - d. segera melakukan pemutakhiran data melalui laman <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id> bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum menginput data izin pendirian dan/atau operasional.
3. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dan/atau satuan pendidikan terkait pemutakhiran Dapodik guna meningkatkan kualitas data.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

7 Juli 2023
Direktur Jenderal,



Tembusan:

Dr. Iwan Syahril, S.IP., M.A., Ed.M., Ph.D.

1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek;
2. Inspektur Jenderal, Kemendikbudristek;
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek; dan
4. Kepala Pusdatin, Kemendikbudristek.